

RENJA 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tahun 2022 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan Sasaran Kinerja yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di Tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	9
BAB III VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1 Visi	11
3.2 Misi	13
3.3 Tujuan	14
3.4 Sasara	14
3.5 Kebijakan.....	15
3.6 Strategi	16
3.7 Program dan Kegiatan.....	16
BAB IV PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Binjai.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2022, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
9. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
10. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020;

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2018 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal, dan bidang perizinan.

Tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan untuk mencapai kinerja yang maksimal melalui evaluasi kinerja serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang terdapat di DPA Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan berikut :

Tabel 2.1.1.

**Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017**

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan	1. Jumlah investor PMA	2 1008	2 1777	100 176
		2. Jumlah investor PMDN	5.2	348.090.850.000	100
		3. Jumlah nilai investasi PMA (dalam milyar rupiah)	1000	348.090.850.000	100
		4. Jumlah nilai investasi PMDN (dalam milyar rupiah)	1	1	100%
		5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3.500 7 hari setelah berkas lengkap	4888 7 hari	139,65 100 %
		6. Jumlah Perizinan			
		7. Lama pengurusan perizinan melalui e-perizinan	21 hari setelah berkas lengkap	Tentativ	100
		8. Lama pengurusan perizinan melalui OSS	8.5	82,6	100
		9. Survei Kepuasan masyarakat	82	1	100
		10. Jumlah laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan	laporan	3 %	100
		11. Indikator rasio tenaga kerja PMA/PMDN	3.3 %		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

Bidang- bidang terdiri dari :

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan
3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- Seksi Investasi dan Penanaman Modal
- Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
- Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan
- Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
- Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
- Seksi Perizinan Kontruksi dan Perhubungan


Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari :

- Seksi Penanganan Pengaduan

- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- Seksi Pengolahan data dan Informasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

1. Belum adanya peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kota Binjai.
2. Penyelenggaraan Perizinan yang dinilai masih terlalu lama.
3. Masih rendahnya pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
4. Gedung kantor yang kurang memadai.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan	1. Jumlah investor PMA	Buah	2
		2. Jumlah investor PMDN	Buah	1008
		3. Jumlah nilai investasi PMA (dalam milyar rupiah)	Rupiah	5.2
		4. Jumlah nilai investasi PMDN (dalam milyar rupiah)	Rupiah	1000
		5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Dokumen	1
		6. Jumlah Perizinan	Buah	3.500
		7. Lama pengurusan perizinan melalui e-perizinan	Hari	7 hari setelah berkas lengkap 21 hari setelah berkas lengkap
		8. Lama pengurusan perizinan melalui OSS	Hari	8.5
			Interval	82

		9. Survei Kepuasan masyarakat 10. Jumlah laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan 11. Indikator rasio tenaga kerja PMA/PMDN	Laporan %	3.3 %
--	--	--	------------------	-------

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Kota Binjai 2016-2020, dan berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu :

TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN INVESTASI YANG BERDAYA SAING MENUJU KOTA YANG CERDAS

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kota Binjai yang berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Perizinan yang berkualitas, mengandung makna bahwa :
 - a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi, keberhasilan dan harapan masyarakat yang didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem

Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Elektronik (E-SIPPADU).

- b. Waktu penyelesaian perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap jenis izin.
 - c. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi.
 - d. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Peningkatan Penanaman Modal yang Berdaya Saing, mengandung makna bahwa:
- a. Kota Binjai harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penanaman modalnya di Kota Binjai secara berkelanjutan dan berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.
 - b. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan bagi lingkungan disekitarnya.
 - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha harus dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif di Kota Binjai.
3. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan atau pemerintah, yaitu :
1. Manfaat perizinan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:
 - 1) Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.
 - 2) Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.

- 3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.
 - 5) Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dana kuisisi, serta penyertaan modal.
 - 6) Terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur.
2. Manfaat perizinan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.
- 1) Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
 - 2) Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:
 - a) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
 - b) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib.
 - c) Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
 - d) Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang investasi, pasar modal, perbankan/ perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi yang kondusif melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

1.4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “*SMART*”. Analisis “*SMART*” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Reality*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
2. Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

3.5 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

1. Membangun sistem dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perizinan.
2. Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
4. Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
6. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan.
8. Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
9. Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.
10. Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
12. Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
13. Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.

3.6 STRATEGI

Strategi adalah cara atau langkah – langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat.
5. Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
6. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah maupun pusat.
8. Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT).
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis.

3.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Mebeleur.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kierja dan Keuangan.**
- Penyusunan LAKIP/SAKIP/LKJ
 - Penyusunan RENJA
- 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.**
- Penyelenggaraan Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2018.
- 6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**
- Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan.
 - Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kota Binjai.
 - Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
 - Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2018 di DPMPPTSP Kota Binjai.
- 7. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**
- Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.**
- Pembuatan Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender di Kota Binjai
 - Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan.
 - Peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan.

- Revisi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Indikator Kinerja

1. Persentase peningkatan kualitas ASN guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional.
2. Jumlah SDM aparatur terlatih dalam penguasaan teknologi dan komunikasi.
3. Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan.
4. Persentase perawatan sarana dan prasarana kantor.
5. Hasil laporan kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
6. Jumlah izin yang diterbitkan.
7. Jumlah produk hukum yang diterbitkan.
8. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah.
9. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
10. Persentase waktu penyelesaian izin.
11. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pelayanan perizinan.
12. Terbitnya Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Di Kota Binjai.
13. Laporan B03,B06,B09,B012.
14. Adanya Tim Satgas Pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2018
15. Adanya Tim Teknis.
16. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

BAB IV

PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2022 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan Pelayanan perizinan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

